
Sengketa Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ketatanegaraan di Indonesia

Syahrul Nugraha Baderung^{1*}, Sity Rahma Polinggapo², Roy Marthen Moonti³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

syahrulbaderung46@gmail.com^{1*}, rahmapolinggapo408@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: syahrulbaderung46@gmail.com

Abstract: Electoral disputes are a frequent phenomenon in the democratic process, especially in Indonesia. This article analyzes various aspects of electoral disputes, including their causes, impacts and existing resolution mechanisms. These disputes usually arise as a result of alleged violations, fraud or dissatisfaction with election results, which can trigger political tensions and undermine public confidence in the democratic system. This research shows that electoral disputes not only affect the outcome of elections, but also have far-reaching implications for constitutional stability, including the potential for social conflict and government legitimacy. Through a normative approach, this article explores the role of the Constitutional Court as an institution authorized to resolve disputes over election results. It also highlights the importance of transparency and fairness in the electoral process to prevent disputes. In addition, the article proposes strategic measures to improve electoral integrity, such as the strengthening of oversight institutions and political education to the public. Thus, it is hoped that the resolution of electoral disputes can be carried out effectively to maintain political stability and the sustainability of democracy in Indonesia.

Keywords: Dispute; General Election; Constitutional Court

Abstrak: Sengketa pemilihan umum (pemilu) merupakan fenomena yang sering terjadi dalam proses demokrasi, khususnya di Indonesia. Artikel ini menganalisis berbagai aspek sengketa pemilu, termasuk penyebab, dampak, dan mekanisme penyelesaian yang ada. Sengketa ini biasanya muncul akibat dugaan pelanggaran, kecurangan, atau ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, yang dapat memicu ketegangan politik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa pemilu tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan, tetapi juga berimplikasi luas terhadap stabilitas ketatanegaraan, termasuk potensi konflik sosial dan legitimasi pemerintahan. Melalui pendekatan normatif, artikel ini mengeksplorasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pemilu untuk mencegah terjadinya sengketa. Selain itu, artikel ini mengusulkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas pemilu, seperti penguatan lembaga pengawas dan edukasi politik kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara efektif untuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Sengketa; Pemilihan Umum; Mahkamah Konstitusi

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan memilih pemimpin yang akan memimpin negara. Namun, dalam pelaksanaannya, pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai sengketa yang dapat mengancam stabilitas ketatanegaraan. Sengketa pemilu dapat terjadi pada berbagai tahap, mulai dari proses administrasi hingga hasil akhir pemilihan, dan sering kali melibatkan konflik antara peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat.

Sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilu. Untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu. Mekanisme kelembagaan tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Pada saat yang sama juga berfungsi sebagai lembaga memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilu sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya. Mekanisme sistem penyelenggaraan pemilu yang rumit disertai informasi dan tingkat pengetahuan yang lemah terhadap penyelesaian sengketa pemilu tidak jarang menjadi sumber masalah dalam menangani kasus-kasus sengketa pemilu yang dapat berujung pada instabilitas sosial politik.

Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi berlangsung di seputar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun partai politik. Tidak jarang warganegara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih dan atau sebaliknya tidak sedikit warga negara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Luaran atas permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaftarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih seseorang yang sangat fundamental dalam negara hukum demokrasi. Selanjutnya daftar pemilih yang tidak bertuang dapat dimanfaatkan untuk berbuat curang berupa penggelembungan suara untuk memenangkan pihak- pihak tertentu.(Firdaus, 2015)

Di Indonesia, sengketa pemilu tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan tetapi juga dapat menjadi indikator adanya pelanggaran hukum dan ketidakadilan dalam proses demokrasi. Dengan kompleksitas sistem pemilu yang ada, termasuk peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK), penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan yang terpilih serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Negara demokrasi yang menganut paham constitutional model atau supremasi konstitusi memiliki beberapa model penyelesaian sengketa pemilu yang lebih khusus lagi

yaitu ada yang menggunakan Mahkamah Konstitusi, pengadilan biasa dan pengadilan khusus pemilu, Electoral Commission, dan bentuk-bentuk lainnya. Pemilu di Indonesia mempunyai persoalan tersendiri yaitu dalam hal luasnya cakupan pengertian pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Sengketa pemilu yang harus diselesaikan oleh MK adalah sengketa pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu Kepala Daerah. Potensi permasalahan pemilu dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok permasalahan, yaitu: masalah pelanggaran administratif pemilu, masalah pelanggaran tindak pidana pemilu, masalah sengketa hasil suara dalam pemilu. (Bisariyadi et al., 2016)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa pemilu di Indonesia dan implikasinya terhadap stabilitas ketatanegaraan. Penelitian ini akan mengidentifikasi jenis-jenis sengketa yang umum terjadi, mekanisme penyelesaiannya, serta dampak dari sengketa tersebut terhadap kondisi politik dan sosial di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk memperkuat integritas pemilu dan stabilitas ketatanegaraan di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas.

3. PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Diterapkan Oleh Mahkamah Konstitusi

Pemberian kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu kepada MK dikarenakan Pemilu itu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Pada saat proses perubahan UUD 1945 para perumus juga telah mengusulkan terkait salah satu kewenangan MK yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Akan tetapi dalam hal ini MK bukan hanya sebagai Mahkamah Pemilu dan juga bukan hanya sebagai Mahkamah Banding terhadap putusan pelanggaran Pemilu yang di keluarkan oleh Bawaslu namun dalam hal ini MK merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan tentang hasil Pemilu. (Baharuddin Riqiey, 2023)

Mengenai apakah perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada dalam UUD 1945. Sebab setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tersebut, MK tetap berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada hingga dibentuknya yang namanya Badan Peradilan Khusus dan kewenangan ini hanya didasarkan pada UU, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan atau pengurangan kewenangan lembaga negara haruslah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui yang namanya amendemen. (Huda, 2014)

MK memiliki satu kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945 tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. (Prayitno, 2019)

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Langkah utama Pengajuan Permohonan: Peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu dapat mengajukan permohonan kepada MK. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pengajuan harus dilakukan dalam waktu tiga hari setelah penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan untuk pemilihan legislatif, permohonan diajukan paling lambat 3x24 jam setelah pengumuman hasil pemilu secara nasional.

Pendaftaran dan Penerimaan Berkas, setelah permohonan diajukan, MK akan memeriksa kelengkapan berkas dan mendaftarkan perkara tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Penerimaan berkas akan dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Penerimaan Berkas Permohonan (APBP). Kemudian proses persidangan dimulai setelah permohonan diterima, di mana MK akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini mencakup pembuktian dan argumentasi dari kedua belah pihak.

Mahkamah Konstitusi memiliki tenggat waktu untuk memutuskan perkara. Untuk sengketa pemilu presiden dan wakil presiden, putusan harus dikeluarkan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan dicatat. Sementara itu, untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, putusan harus dikeluarkan dalam waktu 30 hari kerja. Jika MK mengabulkan permohonan, maka MK akan membatalkan hasil penghitungan suara

yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, MK akan menyatakan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU adalah sah.

Mahkamah Konstitusi mengutip salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). (Ahmad, 2018)

Penyelesaian sengketa pemilu sudah menjadi kewenangan permanen yang dimiliki oleh MK. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang pada dasarnya menegaskan bahwa dalam paradigma Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemilihan kepala daerah. Guntur Hamzah menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, sehubungan dengan konstusionalitas lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah melalui badan peradilan khusus telah dinyatakan tidak relevan. (Suhartono, 2016)

Implikasi Dari Proses Penyelesaian Terhadap Stabilitas Ketatanegaraan Di Indonesia

Dinamika ketatanegaraan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan dinamika perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara teoritis pengubahan dan perubahan suatu konstitusi dapat dilihat sebagai bagian dari sebuah proses penyempurnaan ketatanegaraan sebagai akibat dinamika perubahan sistim politik hukum dan demokratisasi. Upaya penyempurnaan atas kekurangan lahiriah yang terdapat dalam suatu konstitusi dapat dilakukan melalui formal amandement, constitutional convension atau judicial interpretation. Seiring dengan hal tersebut penyempurnaan dan pengubahan terhadap UUD 1945 baik perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat (bahkan kelima) nantinya diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang demokratis baik pada level nasional (pemerintah pusat) maupun pada level sub nasional (pemerintah daerah).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemilihan langsung adalah, Pertama, pemilu langsung memungkinkan terwujudnya demokrasi masyarakat, khususnya pembangunan legitimasi politik. Ini didasarkan pada asumsi bahwa Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, karena

mendapat dukungan suara oleh rakyat secara langsung yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstitusi pemilu. Legitimasi ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan yang akan berkuasa. Kedua, Pemilu Umum langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi dalam system ketatanegaraan Indonesia. Secara umum ada 2 (dua) alasan mengapa gagasan pemilu umum langsung dianggap perlu, yaitu. Pertama, untuk membuka pintu bagi tampilnya pemimpin yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri, kedua; untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. (Ibrahim et al., 2021)

Proses penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa poin penting mengenai implikasi tersebut:

Legitimasi Pemerintah yakni keputusan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu berpengaruh langsung terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Jika sengketa diselesaikan dengan adil dan transparan, masyarakat akan lebih percaya pada hasil pemilu dan legitimasi pemerintah. Sebaliknya, jika terdapat ketidakpuasan terhadap keputusan MK, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan merusak legitimasi pemerintahan. Penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dapat mencegah konflik politik yang lebih besar. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu seringkali memicu protes dan kerusuhan, yang dapat mengganggu stabilitas politik. Dengan adanya mekanisme penyelesaian yang jelas dan tegas, MK berperan dalam meredakan ketegangan politik dan menjaga keharmonisan antar pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa oleh MK berkontribusi pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Dengan adanya lembaga independen yang bertugas menyelesaikan sengketa, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan demokrasi berjalan dengan baik. Ini juga memberikan contoh bagi masyarakat tentang pentingnya menghormati proses hukum dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

Ketidakpastian politik akibat sengketa pemilu dapat berdampak negatif pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investor cenderung ragu untuk berinvestasi di negara dengan ketidakstabilan politik, sehingga penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif oleh MK dapat membantu menjaga kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Keputusan MK juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu berikutnya. Jika masyarakat merasa bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan adil, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Sebaliknya,

jika mereka merasa proses tersebut tidak adil atau tidak transparan, partisipasi masyarakat bisa menurun.

Pada saat ini persengketaan pilkada (dibaca Perselisihan Hasil Pemilihan) sudah dalam level lebih tinggi lagi. Berindikasi kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terus terulang dan berkelanjutan mengawal pelaksanaan pilkada hingga menghasilkan suatu perhitungan yang memenangkan pasangan calon dengan lebel menghalalkan segala cara. Apabila kita mengikuti perkembangan putusan MK, selain pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara, setidaknya ada empat bentuk pelanggaran dalam proses pilkada, yaitu mobilitas aparat birokrasi pemerintahan, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara pilkada terkait syarat calon kepala daerah, pelanggaran politik uang, dan gabungan ketiga pelanggaran. (Retriananda Maulana, R., Suwaryo, U., & Van Ylst, 2021)

Keputusan MK harus mempertimbangkan implikasi politik dan sosial dari keputusannya. Upaya untuk menghindari polarisasi politik dan mempromosikan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi tetapi juga sebagai mediator dalam konflik sosial. Melalui proses penyelesaian sengketa pemilu yang efektif, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran kunci dalam memastikan stabilitas ketatanegaraan di Indonesia, dengan menjamin bahwa setiap tahapan pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, yang difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan. Pertama, MK berfungsi sebagai lembaga independen yang memberikan saluran hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu, sehingga membantu meminimalisir ketidakpuasan yang dapat memicu konflik sosial dan politik. Kedua, keputusan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu berpengaruh langsung terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Keputusan yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, sedangkan keputusan yang dianggap tidak adil dapat menurunkan legitimasi pemerintah.

Ketiga, proses penyelesaian sengketa ini juga berkontribusi pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, masyarakat

dapat melihat bahwa ada cara untuk menuntut keadilan tanpa harus resorting to violence or unrest. Selain itu, penyelesaian sengketa yang efektif dapat mencegah dampak negatif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang sering kali terganggu oleh ketidakpastian politik.

Namun, tantangan tetap ada dalam proses ini, termasuk potensi polarisasi politik dan hambatan dalam implementasi keputusan MK. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menghormati hasil keputusan MK dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait agar proses penyelesaian sengketa pemilu dapat berjalan lebih efisien. Secara keseluruhan, keberhasilan proses penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk memastikan stabilitas ketatanegaraan di Indonesia dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *Journal Ilmiah Rinjan*, 6(2), 12.
- Baharuddin, R. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Japhtn-Han*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>
- Bisariyadi, B., Triningsih, A., Rahmawaty H, M., & Harumdani W, A. (2016). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 531. <https://doi.org/10.31078/jk936>
- Firdaus, F. (2015). Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 208–220. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.294>
- Huda, N. (2014). Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi. *No. 4*, 73–91.
- Ibrahim, I. F. R., Rumimpunu, D., & Simbala, Y. (2021). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *Lex Crimen*, 10(8), 29–36. Retrieved from <http://aceproject.org/ace-en/topics/vc>
- Prayitno, H. B. (2019). Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmbk.v9i2.2288>
- Retriananda Maulana, R., Suwaryo, U., & Van Ylst, F. (2021). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi. *Indonesian Governance: Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.52>

Suhartono, S. (2016). Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 503.
<https://doi.org/10.31078/jk1234>